



GOVERNOR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG
NOMOR : G/ 919 /II.13/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, maka perlu dilakukan Bimbingan Teknis Penegakan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Penegakan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Penegakan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Bimbingan Teknis Penegakan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Penyelenggara:

- a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan bimbingan teknis Penegakan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. mempersiapkan Logistik untuk bimbingan teknis Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. mempersiapkan Materi/Makalah bimbingan teknis Penegakan Perda di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Penegakan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Narasumber:

menyampaikan materi pelajaran dan mengadakan diskusi atau Tanya jawab pada kegiatan bimbingan teknis Penegakan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015.

3. Moderator:

mendampingi Narasumber dan memperkenalkan Narasumber kepada peserta sebelum Narasumber menyampaikan materinya, juga bertugas sebagai moderator jika ada acara Tanya jawab antara peserta dengan Narasumber.

4. Pembawa Acara:

menyusun susunan acara pada saat Acara Pembukaan dan Acara Penutupan bimbingan teknis sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Ketua Pelaksana.

5. Pembaca Do'a:

memimpin do'a pada saat Acara Pembukaan maupun Acara Penutupan Bimbingan Teknis.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2015 pada kegiatan Penegakan Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.02.28..04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-6-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia penyelenggara yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/9/II.13/HK/2015
TANGGAL : 17 - 6 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A. 2015
2.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	225.000	
3.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	200.000	
4.	Kepala Bidang Sumber daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	200.000	
5.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
6.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
7.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
8.	Kepala Seksi Pelatihan Dasar Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
9.	Kepala Seksi Teknis Fungsional Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	125.000	

10.	Santy Setyawati, S.H. (JFU Bidang Penegakan Perundang- u Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
11.	Ainal Uyun (JFU Bidang Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G.90/II.13/HK/2015
TANGGAL : 17 - 6 - 2015

**DAFTAR NARASUMBER KEGLATAN BIMBINGAN TEKNIS PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

NO	NARASUMBER	MATERI
1.	Ditjen PUM Kemendagri	Pembinaan Kemendagri dalam Rangka Optimalisasi Peran PPNS dalam Penegakan Peraturan Daerah
2.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan Koordinasi dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Tengah
3.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Koordinator Penegakan Peraturan Daerah
4.	Korwas Polda Lampung	Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Pengawasan PPNS
5.	Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Kepatuhan Masyarakat dan Badan Hukum dalam Membayar Retribusi dan Pajak serta Permasalahannya di Provinsi Lampung
6.	Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Mekanisme Pemberian Izin dan Rekomendasi bagi Masyarakat dan Badan Usaha serta Permasalahannya di Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/29/II.13/HK/2015
TANGGAL : 17 - 6 - 2015

**DAFTAR MODERATOR KEGIATAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	MATERI
1.	ALMA ROSTOW GUNA, S.E.,M.M	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Pelaksanaan Koordinasi dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Tengah
2.	Drs. M. ALHUSNURISKI	Kabid Sumber daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Kepatuhan Masyarakat dan Badan Hukum dalam Membayar Retribusi dan Pajak serta Permasalahannya di Provinsi Lampung
3.	Drs. ADLIN SIAGIAN	Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Pembinaan Kemendagri dalam Rangka Optimalisasi Peran PPNS dalam Penegakan Peraturan Daerah
4.	KALYUBI, S.H.	Kabid Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Koordinator Penegakan Peraturan Daerah
5.	AKSEN SAGALA, S.Sos.	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Pengawasan PPNS
6.	ANITA CAHYA, S.H.	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Mekanisme Pemberian Izin dan Rekomendasi bagi Masyarakat dan Badan Usaha serta Permasalahannya di Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/11/IL.13/HK/2015
TANGGAL : 17 - 6 - 2015

**DAFTAR PETUGAS PEMBAWA ACARA (MC) DAN PETUGAS DO'A KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Natalia Lis	JFU Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	PEMBAWA ACARA
2.	Zulfanata Wirawan	JFU Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	PEMBAWA DO'A

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO